

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Mei 2021

DEDE IKA MUROFIKOH

NIM: 171120091

ABSTRAK

Nama: **Dede Ika Murofikoh** NIM: 171120091, Judul Skripsi:
**“ANALISIS PEMIKIRAN DJAZIMAH MUQODDAS TENTANG
HAKIM PEREMPUAN”**

Hakim merupakan salah satu wakil Tuhan yang bertugas menegakan keadilan dan menyelesaikan berbagai perkara tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh negara.

Djazimah Muqoddas sebagai tokoh yang akan dianalisis pemikirannya tentang hakim perempuan menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi hakim dan ia menjelaskan bahwa tidak ada satupun dalil qath’iyy yang melarang perempuan menjadi hakim. Perempuan diperbolehkan menjadi hakim sepanjang ia mampu menegakan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan penelitian di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perspektif Islam tentang kedudukan hakim perempuan? 2. Bagaimana kedudukan hakim perempuan perspektif Djazimah muqoddas?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang kedudukan hakim perempuan. 2. Untuk mengetahui kedudukan hakim perempuan perspektif Djazimah muqoddas.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ada yang melarang secara mutlak perempuan menjadi hakim, pendapat ini menurut Imam Syafi’i, Imam Hanbali dan Imam Maliki. Imam Hanafi memperbolehkan seorang perempuan menjadi hakim kecuali untuk kasus pidana. Djazimah memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam segala perkara, baik perkara pidana maupun perdata.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Dede Ika Murofikoh
NIM: 171120091

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Dede Ika Murofikoh NIM 171120091**, Judul Skripsi: "**Analisis Pemikiran Djazimah Muqoddas Tentang Hakim Perempuan**" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 17 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Dede Permana, Lc., M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

**ANALISIS PEMIKIRAN DJAZIMAH MUQODDAS TENTANG
HAKIM PEREMPUAN**

Oleh:

DEDE IKA MUROFIKOH
NIM. 171120091

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Dr.H. Dede Permana, Lc., M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Dede Ika Murofikoh, NIM: 171120091, berjudul: **Analisis Pemikiran Djazimah Muqoddas Tentang Hakim Perempuan**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Mei 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 2 001




Jamaluddin, ME
NIP: 19900324 201801 1 001


Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005



Dr. M. Zainor Ridho, M. Si.
NIP.19800721 200912 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002



Dr.H. Dede Permana, LC., M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua Bapak H.

Samuti dan Umi H. Haeriah yang tidak henti memberikan motivasi dalam hidupku, untuk kakak. Oji Fahruraji adik-adiku Anis Khairunnisa dan Deden Yasir Fauzi yang selalu memberiku semangat

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ لِلَّذِينَ
شُهِدُوا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلُونَ مِمَّا قَدَّحُوا فِيكُمْ
أَلْتَعِدُّونَهُمْ غُلُوبًا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عِندِ رَبِّهِمْ لَأَكْثَرُونَ
اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Serang, 2010), h. 106.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang tepatnya di Desa Cisitu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Samuti dan Umi H. Haeriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Cisitu lulus pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Al-Hidayah lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Nurul Huda lulus tahun 2017 serta langsung melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

Penulis juga selama kuliah aktif di organisasi internal yaitu UKM UPTQ dan penulis juga menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Riyadul Ulum. Demikian riwayat hidup penulis dikemukakan di lembar ini, dan dapat dimaklumi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Pemikiran Djazimah Muqoddas Tentang Hakim Perempuan Di Indonesia” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi atas kelemahan dan kekurangan yang ditemui dalam skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola

dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H.A. Sanusi, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, Dr. H. Mahfud, M.M Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A ketua jurusan sekaligus dosen pembimbing I, bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. sekretaris jurusan HTN, dan pembimbing II bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada bapak Guswandi yang selalu membantu penulis dalam mengurus bidang administrasi seputar skripsi ini.
4. Bapak dan ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Ulum yang telah menjadi tempat penulis bernaung dan menimba ilmu agama.
6. Keluarga besar UKM UPTQ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terimakasih telah menjadi tempat

bagi penulis belajar tentang pengalaman-pengalaman yang sangat berharga.

7. Keluarga besar HTN C, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis belajar.
8. Guru serta teman-teman kaligrafer seluruh Indonesia yang memberikan motivasi, kebahagiaan serta warna kehidupan yang sulit penulis lupakan.
9. Sahabat-sahabat santriwati Riyadul ulum teh Lailatusyarifah, sarchiyah, dewi, minar, omah, anah, hani, imas, qori dan seluruh santriwati Pondok Pesantren Riyadul ulum yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Februari 2021

Penulis

DEDE IKA MUROFIKOH
171120091

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II BIOGRAFI DJAZIMAH MUQODDAS

A. Profil Djazimah Muqoddas.....	27
1. Latar Belakang keluarga.....	27
2. Riwayat Pendidikan.....	37
B. Pemikiran Djazimah Muqoddas Tentang Hakim	

Perempuan	40
-----------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP HAKIM

DALAM ISLAM

A. Konsep Hakim dalam Islam	47
1. Pengertian Hakim	47
2. Syarat-syarat Hakim	48
3. Wewenang dan Otoritas Hakim.....	50
4. Kewajiban Hakim	53
5. Etika Hakim.....	55
B. Hakim Perempuan dalam Pemikiran Islam	64
1. Pendapat Imam Syafi'i	65
2. Pendapat Imam Hanafi	68
3. Pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari	71
C. Hakim Perempuan dalam Perundang-undangan Indonesia ..	80

BAB IV HAKIM PEREMPUAN PERSPEKTIF DJAZIMAH

MUQODDAS

A. Analisis Pemikiran Djazimah Muqoddas Tentang Hakim Perempuan	84
B. Analisis Penulis Terhadap Hakim Perempuan Perspektif Djazimah Muqoddas.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA